

“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi”

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan*

OLEH :

LENI MARLINA
NPM: 1602060011



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30

Website: <http://www.fkip.umma.ac.id> E-mail: fkip@umma.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 27 Oktober 2020, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama : Leni Marlina
NPM : 1602060011
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA
Ketua:
Sekretaris:
Dr. H. Elifanto Nasution, S.Pd, M.Pd Dra. Hj. Svamsuurnita, M.Pd

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Zulkifli Amin, M.Si
2. Hotma Siregar, SH, MH
3. Drs. H. Burhanuddin, S.Ag

1.
2.
3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Leni Marlina
NPM : 1602060011
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

sudah layak disidangkan.

Medan, Oktober 2020

Disetujui oleh:

Pembimbing

Drs. H. Burhanuddin, M.Ag

Diketahui oleh:


Dekan

Dr. H. Efrianto Nasution, S.Pd, M.Pd.

Ketua Program Studi

Lahmuddin, SH, M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Leni Marlina
 NPM : 1602060011
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana terhadap Pelaku Aborsi


Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/10-2020	Sistem Penelitian	h	
6/10-2020	isian metodologi	h	
12/10-2020	hasil dan up to date	h	
16/10-2020	Analisis of menggunakan	h	
18/10-2020	tersebut	h	
19/10-2020	acc 19/10-2020	h	

Medan, Oktober 2020

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dosen Pembimbing


Lahmuddin, SH, M.Hum


Drs. H. Burhanuddin, M.Ag



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Leni Marlina
NPM : 1602060011
Prog. Studi : PPKn
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Oktober 2020

Hormat Saya Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh
Ketua Prodi PPKn

Lahmuddin S.H., M.Hum

ABSTRAK

LENI MARLINA. NPM. 1602060011. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI”

Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum sebuah kehamilan tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. tindakan aborsi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan menghargai hak hidup setelah terjadinya pembuahan dalam Hukum Islam. Sedangkan dalam Hukum Pidana Aborsi boleh dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang aborsi menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Pidana. Maka penulis akan melakukan penelitian lebih jauh. Pada umumnya timbulnya kejahatan Aborsi dikalangan umat yaitu disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, seperti sudah mempunyai banyak anak, takut tidak mampu membesarkan anak dengan alasan kondisi perekonomian, korban perkosaan atau janin yang dikandung terkena penyakit yang mustahil untuk sembuh atau cacat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) diambil dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yaitu dengan terjun langsung keperpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangka, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

Kata kunci : Aborsi Hukum Islam dan Hukum Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada didunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul **“Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi.”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata (S1) jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian Proposal ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Terlebih istimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta **Safri Gunawan** yang sudah menjadi ayah terbaik dan terhebat di dunia, dan Ibunda tercinta **Kholijah** yang telah melahirkan dan senantiasamengasuh, mendidik, membimbing dan mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga. Serta sahabat-sahabat maupun teman-teman saya tercinta **Dinda Cahaya, syahdina ahbal, Indah Wulan Sari, Dea**

Pratiwi dan Tri Anisa Pangesti yang telah menyemangati dan memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP., Rektor Universitas Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd. M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd., Wakil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Lahmuddin, S.H. M.Hum Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Hotma Siregar, S.H. M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Drs Burhanuddin, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan selama di bangku kuliah.
8. Teman-teman seperjuang Stambuk 2016 khusus nya kelas A Pagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih penulis ucapkan untuk kita semua atas kerja sama

yang kita jalani selama ini dalam menjalani perkuliahan, baik dalam keadaan susah maupun senang.

9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya alumni-alumni berikutnya yang ingin meneliti berbagai masalah yang terdapat di lapangan, bermanfaat bagi khalayak ramai yang membaca skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, oleh karena ini penulis membutuhkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, November 2020

Penulis

LENI MARLINA

NPM: 1602060011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan masalah	5
D. Rumusan masalah.....	6
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Landasan Teoritis	7
1. Aborsi	7
a. Pengertian Aborsi.....	7
b. Sebab-sebab Aborsi.....	8
c. Resiko dan Dampak Aborsi	9
2. Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam	11
3. Aborsi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
1. Lokasi Penelitian	23
2. Waktu Penelitian	23
B. Subjek dan Objek	24
C. Metode Penelitian.....	24
D. Variabel Penelitian	24
E. Instrumen penelitian.....	25

F. Teknik analisis data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHAS.....	28
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	28
1. Perspektif Hukum Islam	28
a. Pandangan ulama tentang aborsi.....	31
b. Pandangan ulama fikih tentang aborsi	32
2. Hukum Pidana.....	39
a. Aborsi dan peraturan yang melandasinya.....	46
b. Perlindungan Hukum terhadap korban	52
c. Perlindungan hukum bagi pelaku pidana aborsi	55
d. Upaya hukum tindak pidana aborsi.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 From K1

Lampiran 2 From K2

Lampiran 3 From K3

Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan Proposal

Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 6 Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Lampiran 7 Surat Keterangan Seminar Proposal

Lampiran 8 Surat Izin Riset

Lampiran 9 surat keterangan perpustakaan

Lampiran 10 surat pernyataan

Lampiran 11 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Surat Pernyataan Plagiat

Lampiran 13 Lembar Pengesahan Skripsi

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif memiliki dua arti. Yang pertama pengertian Perspektif adalah “cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)”. Yang kedua pengertian Perspektif adalah “sudut pandang; pandangan”. Perspektif jika diartikan dalam bahasa Inggris adalah Perspective dan merupakan kata dari bahasa Latin “persipicere” yang artinya “melihat melalui/ untuk melihat”.

Menurut Joel M Charon perspektif adalah berupa kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Sedangkan pengertian perspektif menurut Martono (2010) adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Hak hidup seseorang dalam Islam sangatlah penting dan yang paling utama dari hak-hak yang lainnya. Mengingat semua hak tergantung pada hidupnya seseorang Al-Qur'an sangat menghargai hak asasi yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, termasuk hak hidup. Mengambil hak hidup seseorang tanpa kesalahan, maka hukumnya telah membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang ada dalam Q.S. Al-Qur'an

مِنَّا جَدًّا لِكِتَابِنَا عَلَيْنَا سِرِّ إِيَّالَهُمْ نَقْتُلُ أَنْفُسَ بَعْضِهِمْ نَفْسًا وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ضِيقًا نَمَّا قَتَلْنَا لِنَاسٍ جَمِيعًا
 أَوْ مَنَّا حَيًّا هَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ سُنُنَا بِالْبَيِّنَاتِ نَمَّا نَكْثِيرُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَا لَأَرْضٍ ضَلَمًا
 سِرْفُونَ

Artinya :

“ oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israi, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”
 (Q.s. Al-Maidah:32)

Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya didunia ini untuk menjalankan tugasnya manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah SWT. Akal pikiran tersebut yang akan menuntut manusia dalam menjalankan perannya yaitu tugas kepemimpinan. Wakil Allah dimuka bumi serta pengelolaan pemeliharaan alam. Manusia diciptakan oleh Allah melalui suatu proses di dalam kandungan seorang wanita, proses terciptanya manusia yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Mukminun: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ { 12 } ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةَ فَیْقَرٍ أَرْمَكِينِ { 13 } ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَ
 ةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا هُخْلُقًا خَرَّ فَتَبَّارٌ كَاللَّهُ أَح
 سَنُالْخَالِقِينَ { 14 }

Artinya :

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain maka Maha suci Allah. Pencipta yang paling baik”
(Q.S. Al-Mukminun: 12-14)

Peristiwa yang terjadi dalam rahim itu disebut kehamilan. Melalui proses kehamilan itulah wanita bisa melahirkan seorang bayi yang diinginkannya atas izin Yang Maha Kuasa. Berdasarkan dengan peristiwa kehamilan. Muncul berbagaimasalah antara lain proses bayi tabung, donor sperma dan aborsi. Banyak remaja yang terlibat pergaulan bebas maupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan begitu pula orang tua yang tidak menginginkan kelahiran buah hatinya karena sudah banyak anak atau takut tidak mampu membesarkan anak dengan alasan kondisi perekonomian keluarga, aborsi dijadikan sebagai salah satu pilihan. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain.

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan dan sepsis. Akan tetapi kematian ibu yang disebabkan

komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah Jurnal Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Aborsi (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik) kontroversial di masyarakat. Sementara, di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak aborsi terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat, selain dengan mudahnya didapatkan jamu dan obat-obatan peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan.

Pada dewasa ini, maraknya kasus aborsi yang melibatkan para wanita yang mengalami kehamilan dengan berbagai alasan tertentu. Banyak penelitian tentang faktor penyebab dilakukannya aborsi dengan berbagai alasan, karena faktor kehamilan yang tidak dikehendaki yang terjadi pada perempuan yang kehamilan dalam perkawinan yang sah, hamil diluar nikah atau kehamilan yang dialami oleh remaja. Sebagian besar yang melakukan aborsi adalah para perempuan yang sudah menikah dan mereka yang mengalami kegagalan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Tetapi, masyarakat beranggapan bahwa alasan aborsi diletakkan pada mereka yang melakukan asusila. Salah satunya kasus perkosaan.

Dalam hal aborsi ini Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai mandat membuat fatwa agama Islam yang didirikan oleh pemerintah telah mengharamkan melakukan aborsi sebelum atau sesudah ditiupkan ruh kecuali jika ada alasan-alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2004 tentang kesehatan Reproduksi pada pasal 31 ayat (1) bahwa disebutkan pembolehan melakukan tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan

medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehamilan akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak pertama haid terakhir.

Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pelegalan aborsi mengundang banyak kontradiksi. Kasus hukum ini dapat di kaji lebih lanjut agar menemukan titik temu antara hukum Islam dengan Hukum Pidana, atau dapat merekonstruksi peraturan pemerintah atau sesuai dengan Kaidah KeIslaman.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelusuran ilmiah tentang padangan Hukum Islam dan Hukum Pidana terhadap Aborsi untuk merealisasikannya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "**Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi**"

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah maka penelitian dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Maraknya kasus Aborsi
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Aborsi
3. Perbedaan pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana dalam aborsi

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, agar tujuan penelitian menjadi jelas perlu dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah : "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Pelaku Aborsi?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap Pelaku Aborsi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap Pelaku Aborsi
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana terhadap Pelaku Aborsi

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Bagi kehidupan secara umum : memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang kuat akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat akan bahaya aborsi serta menegakkan keadilan sehingga sehingga dapat menekan tingkat kejahatan terhadap janin.

2. Secara praktis

Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum terutama pidana dapat mencermati delik pembunuhan terhadap janin serta delik pelaku aborsi yang berkembang sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual khususnya di bidang hukum pidana.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Aborsi

a. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih secara bahasa adalah pengguguran kandungan (janin). Ia berasal dari kata جهضا – جهض yang artinya menghilangkan. Maka الحاملأجهضت artinya membuang anak sebelum sempurna dan disebut dengan menggugurkan janin. Ibnu Faris berkata : “ia adalah menghilangkan sesuatu dari tempatnya dalam waktu yang relatif singkat.” Sehingga dikatakan شيء عنفلانأجهضنا ,yaitu kami menjauhkan seseorang darinya dan kami membinasakannya. الناقئةأجهضن adalah mengeluarkan anak unta dan ia tergugurkan”.

Lembaga penelitian bahasa mengkhususkan bahwa ijhadh dengan cara mengeluarkan janin dari rahim sebelum bulan yang keempat (dari kehamilan) dan sesudahnya, yaitu antara bulan keempat dan ketujuh yang disebut isqat (menggugurkan). Maka sebenarnya antara ijhadh dan isqat adalah satu makna, hanya saja lafadz ijhadh banyak dipakai untuk unta dan isqat kebanyakan digunakan untuk manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ijhadh dan isqat menurut ahli bahasa adalah menggugurkan anak sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan. Baik sebelum ditiupkan roh atau sesudah ditiupkan roh, baik janin tersebut laki-laki maupun perempuan.

Menurut istilah aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, baik

dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Dalam kamus Webster Ninth New Collegiate menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan. Definisi lengkap mengenai hal tersebut tercakup dalam Glorier Family Encyclopedia yang menyebutkan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin secara paksa (Anshor, 2006:33).

b. Sebab-sebab Aborsi

Sesuai dengan tuntunan agama Islam, bahwa aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang diperbolehkan syari'at. Apabila Allah belum meniupkan ruh pada janin dan jika ia dibiarkan bertahan akan mengancam nyawa ibunya, maka dengan kondisi yang seperti itu seorang wanita hamil boleh melakukan aborsi. Selain itu juga apabila janin sudah berumur 120 hari maka ia boleh diaborsi ketika lajnah (lembaga) kedokteran yang bisa dipercaya memutuskan bahwa mempertahankan janin tersebut akan membahayakan nyawa ibunya. Adapun Pemicu aborsi yang lain adalah :

- 1) Kehamilan yang tidak diinginkan, dalam sebuah perkawinan, misalnya karena jumlah anak sudah cukup, karena anak terakhir masih kecil atau belum siap punya anak.
- 2) Kehamilan yang dilakukan suka sama suka yaitu oleh para remaja diluar nikah tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- 3) Kehamilan menggunakan alat kontrasepsi yang gagal.
- 4) Kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan.

- 5) Kehamilan atas dasar indikasi medis, karena jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon Ibu, karena terkena penyakit- penyakit berat, misalnya sakit TBC Yang berat dan penyakit ginjal yang berat.

c. Resiko dan Dampak Aborsi

Aborsi memiliki resiko penderitaan yang berkepanjangan terhadap kesehatan maupun keselamatan hidup seorang wanita. Resiko kesehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi beresiko kesehatan dan keselamatan secara fisik dan gangguan psikologis. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:

- 1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- 2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- 3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
- 4) Rahim yang sobek
- 5) Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- 6) Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita).
- 7) Kanker indung telur
- 8) Kanker leher rahim
- 9) Kanker hati
- 10) Kelainan pada ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- 11) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi
- 12) Infeksi rongga panggul
- 13) Infeksi pada lapisan rahim

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

- a) Kehilangan harga diri.
- b) Berteriak-teriak histeris.
- c) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi
- d) Ingin melakukan bunuh diri
- e) Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang
- f) Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun selama hidupnya. Sedangkan melakukan aborsi mempunyai dampak seperti berikut:

- 1)) timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
- 2)) Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan maka otot tersebut akan menjadi robek.
- 3)) Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim.
- 4)) Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian/ beberapa minggu timbul kembali.

2. Abosi dalam Perspektif Hukum Islam

Al- Quran mengatakan bahwa manusia merupakan representasi tuhan di bumi karena manusia mengemban misi yang amat mulia sebagai makhluk yaitu menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَتْ بُرُكُلُمَلَايِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ الْإِنِّي أَخَذْتُ مِنَ الْمَلَايِكَةِ عَمَّا لَا تَعْلَمُ

Artinya : “ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah)dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Dia berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah:30)

Ayat tersebut dapat di pahami bahwa proses kejadian manusia adalah sebagai berikut:

a. Dari saripati tanah

Al-Qura'an menyebutkan bahwa asal-usul kejadian manusia berasal dari saripati tanah, bukan berarti setiap penciptaan manusia berhubungan secara langsung dengan tanah sebagai bahan pokok penciptaan, tetapi tanah dengan melalui proses yaitu dengan memperhatikanbui dimana mayat-mayat yang dipendamnya, yang seiring dengan waktu akan menghancurkan organ-organ manusia, yang kemudian dengan tanah itu pula menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan dimakan oleh manusia yang asih hidup, dan manfaat lainnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya.

b. Dari air hina yaitu air mani atau sperma

Air mani (nutfah) dianggap sebagai al-ma' al-shafi atau air suci. Dan jika terjadi pembuahan, maka proses nutfah yang kemudian diberi bentuk itu didiamkan dalam rahim (uterus) dalam waktu tertentu yang berada dalam tiga kegelapan, yakni kegelapan dalam perut, dalam rahim dan dalam selaput yang menutupi janin dalam rahim. Dan dari ayat diatas yang artinya dia diciptakan dari air yang terpancar dalam konteks kekinian air yang ditumpahkan kedalam rahim perempuan.

c. Dari setes air mani yang ditumpahkan kedalam rahim perempuan

Dalam embriologi dikenal bahwa pancaran sperma kedalam rahim melalui vagina masuk ke tubapalopi guna bertemu dengan ovum. Apabila sudah bertemu dengan ovum dan menembusnya sehingga bersatu atau dengan kata lain penyatuan gemit laki-laki dan perempuan

d. Sari pati air mani yang disimpan ditempat/wadah yang kokoh/rahim

Nuffah menurut sayid Qutub adalah setetes air mani yang keluar dari sulbi (tulang belakang) seorang laki-laki bersarang dirahim perempuan. Hal ini menurut embriologi, zygote berbentuk blasoksita dan bersarang dalam selaput lendir rahim.

e. Segumpal darah

Menurut sayid Qutub, hal ini terjadi ketika benih laki-laki dan telur perempuan bersatu dan melekat pada dinding rahim berupa sel yang sangat kecil yang memperoleh penghidupan dari darah sang ibu.

Suatu permasalahan yang membutuhkan pemecahan hukum Islam maka upaya yang harus dilakukan yaitu mencari dalil-dalil atau hukum yang ada di dalam Al Qur'an ditemukan hukumnya maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Tetapi jika didala Al-

Qur'an tidak ditemukan hukumnya, aka mencarinya didalam hadits. Apabila ditemukan hukumnya di dalam hadist maka hukum itu yang harus dilaksanakan. Bila di dalam hadist ternyata tidak ditemukan hukumnya maka harus melihat pada hasil kesepakatan para penggali hukum (mujtahid), apabila ketentuan hukum tersebut ditemukan maka hukum tersebut harus dilaksanakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penggalian hukum sendiri dengan cara menganalogikan terhadap persoalan yang sudah ada hukumnya.

Pada umumnya aborsi dalam Islam adalah tidak diperbolehkan (haram). Islam menginginkan agar keturunan pengikutnya terus berkembang karena ketika sperma dan sel telur telah tercampur sehingga membentuk embrio, maka ini merupakan awal kehidupan, dan aborsi terhadapnya hukumnya haram dalam islam. Sebagaimana yang ada dalam firman allah Q.S Al-imran: 156 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا الْإِخْوَانُ إِنَّمَا دُخِرَ بُوَافِيَا لَأَرْضٍ ضَاوُكَانُوا غُرٌّ
لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَاتُوا أَوْ مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكُمْ حَسْرَةً فَيَقُولُوا بِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “hai otang-orang yang beriman janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan dimuka bumi atau mereka berperang: “kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh” akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat didalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan allah melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Imran:156)

Apa bila seseorang mengambil jalan aborsi dengan alasan takut tidak bisa membesarkan anaknya karena perekonomian yang kurang atau miskin, aborsi ini dilarang berdasarkan ayat Al Qur'an surah Al-Israayat 31 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْتُمْ كَانُوا خَاطِئِينَ

Artinya : *“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (Q.S. Al-Israa':31)

Dalam mengambil jalan aborsi karena alasan, yang tidak semua diterima oleh agama. Petdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan (qabla nafkh al-ruh) maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan “roh” kedalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (ba'da nafkah al-ruh) semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya (Anshor, 2006:92). Sesuatu yang sifatnya darurat itu dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan.

Adapun jika aborsi dilakukan sebelum bulan keepat atau sebelum ditiupkan roh terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama sebagai berikut:

1) Madzhab Hanafi

Sebagian besar dari fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya membolehkan aborsi sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang ikhtilaf. Sementara, Ali Al-Qur'an, salah seorang imam madzhab Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya beliau memakruhkan aborsi. Menurut Al-Qur'an, yang dikutip oleh Al-Asrusyani, pengertian makruh dalam aborsi

lebih condong kepada makna dilarang (haram) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal.

Ibnu abidin, berpendapat bahwa membolehkan aborsi sebelum janin memasuki usia 120 hari, madzhab ini membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum berbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkannya sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia

Namun menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat, hanya dalam tiga kasus yaitu:

- a) Apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan
- b) Jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ditubuh ibunya.
- c) Apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat tergantung pada susu ibunya

Adapun konsekuensi hukumnya bagi pelaku ada beberapa pandangan, menurut At-Thahthawi apabila janin yang digugurkan itu dalam fase *alaqah mudghah*, maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar hukuman berta ringannya di tentukan oleh hakim (ta'zir), karena dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Menurut Al-Asrusyani, pelaku wajib membayar uang kompensasi (ghurrah) bil kehamilan yang digugurkan telah berusia empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, maka uang kompensasi tidak wajib. Namun, menurut Abu Bakar yang dikutip Al-Asrusyani, meskipun janin yang digugurkan baru segumpal daging dan pelakunya tidak perlu didenda, tetapi ia harus bertobat, memohon

ampun kepada Allah atas kecerobohannya hingga merusan calon manusia. Sebagai lainnya dari fuqaha Hanafiyah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud al-Mushili berpendapat bahwa aborsi di perbolehkan sebelum janin melewati usia 42 hari.

2) Madzhab Hambali

Dalam pandangan *jumhur* ulama hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia. Sebelum ditiupkan ruh aborsi diperbolehkan secara mutlak, diantaranya disebutkan Yusuf bin Abdul Hadi: “boleh meminum obat untuk menggurkan janin yang sudah berupa segumpal darah” namun, seseorang pakar kependudukan dari Al-Azhar, Gamal Seour membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan selebihnya dilarang. Senada dengan pendapat tersebut Al-Zaraksyi dalam Al-Inshaf yang dikutip oleh Imam Alauddin, mengatakan: “setiap pengguguran kandungan yang janin nya sudah berbentuk sempurna, maka ada *ghurrah*-nya, tetapi jika belum berbetu janin yang sempurna maka *ghurrah*-nya dibebaskan.

Menurut qatadah yang dikuti Ibnu Qudamah, beliau pernah berkata: “jika janin berbentuk segumpal darah, maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi, bila berbetuk segumpal daging harus dibayar 2/3 dari uang kompensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa, maka dikenakan denda lengkap (*ghurrah kamilah*). Dalam kitab Al-Insyaf karya ‘Alaudin ‘Ali bin Sulaiman ‘Al-Mardayi terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa diperbolehkan meminum obat-obatan peluntur untuk menggurkan janin. Namun pendapat yang paling ketat dari madzhab ini seperti dikemukakan oleh Ibnu Jauzi yang menyatakan bahwa aborsi hukumnya haram mutlak baik sebelum atau sesudah persenyawaan pada usia 40 hari.

Daripaparan pendapat para *fuqaha Hanabilah* cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.

3) Madzhab Syafi'I

Ulama-ulama syafi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sbelum 120 hari. Ada yang mengaramkan seperti Al-'Imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (*nutfah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhammad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin diberi roh, namun sebagian besar dari *fuqaha* Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madzhab Syafi'iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (*jinayah*) meski kadarnya kecil.

Imam Al-Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dan menggugurkannya. Hal ini (mencegah kehamilan) bukanlah aborsi dan bukan pula penguburan anak hidup-hidup. Karema pengguguran hakikatnya merupakan kejahatan terhadap makhluk yang telah benra-benar hidup. Keberadaan makhluk hidup memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah ketika sperma masuk kedalam rahim dan tercampur dengan ovum dan siap untuk hidup, merusaknya adalah kejahatan. Kalau sperma sudah menjadi segumpal darah, tingkat kriminalnya lebih keji. Apabila jika telah ditiupkan padanya roh dan menjadi makhluk yang sempurna, nilai kriminalnya jauh lebih keji lagi.

Al-Ramli mengharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan membolehkan sebelumnya, namun, karena sulit mengetahui kepastian waktu peniupan

roh tersebut, maka dirahamkan pengguguran sbelum mendekati waktu peniupan roh berjaga-jaga. Sebagaimana beliau mengatakan:”sejak peniupan roh, sesudah dan hingga dilahirkan tidak diragukan lagi haram hukumnya. Adapun sebelum peniupan roh tidak diharamkan sedangkan waktu yang mendekati waktu peniupan roh, diperselisihkan antara boleh dan haram, namun yang kuat adalah diharamkan, karena itu adalah waktu yang mendekati waktu keharamannya.

4) Madzah Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah mulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, kecuali Al-Lakhim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut ditemukan dalam *Hasyiah AL-Dasuki* bahwa “tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipunberumur 40 hari”. Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah mengangkap air mani, maka tida holeh suami-istri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinya, baik sebelum penciptaam maupun sesudah penciptaan.

Para ulama yang melarang melakukannya tindakan aborsi biasanya argumen yang dikemukakan karena kehidupan berkembang dan dimulai sejak komsepsi. Ulama yang melarang aborsi sebgaaian besar dari madzhab maliki, sedangkan dari madzhab lainnya yang berpendapat serupa di antaranya imam Al-Ghazali dari madzhab Syafi’I, ibny jauzi dari madzhab Hambali, dan Ibnu Hazm dari madzhab Zhairi.

Sedangkan bagi ulama yang mengizinkan aborsi sebgaaian besar dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’I yang mempunyai argumen sebagai berikut:

- a) Belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.

- b) Selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah dan belum berbentuk anak manusia.
- c) Jnin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging. Karena belum berbentuk anak manusia.
- d) Aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu
- e) Keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan.
- f) Ketidakmampuan seseorang perempuan menanggung beban kehamilankarena tubuh yang kurus dan rapuh.

Mengenai aborsi sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin ada empat pendapat, yaitu:

- a) Pendapat yang membolehkan secara mutlak tanpa harus ada udzur. Ini adalah pendapat madzhab Zaidiyah, sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah serta Malikiyah dan Hanabilah.
- b) Pendapat yang membolehkan sewaktu ada udzur dan dimakruhkan apabila tidak ada udzur. Ini adalah pendapat dari sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah.
- c) Pendapat yang memakruhkan secara mutlak yaitu pendapat sebagian Malikiyah.
- d) Pendapat yang mengharamkan dengan tanpa ada udzur. Yaitu pendapat yang dipegang oleh Malikiyah dan yang disepakati oleh Zhahiriyah serta Ja'fariyah.

3. Aborsi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sejauh ini persoalan aborsi dalam anggapan sebagian besar darimasyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia,tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu bisa dibenarkan apabilamerupakan indikasi medis (*abortus provokatus medicalis*) sebagaipengecualiannya. Sedangkan aborsi yang

digeneralisasikan sebagai tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* atau disebut pengguran janin termasuk kejahatan (*abortus criminalis*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Negara melarang aborsi dan sanksi hukumnya yang cukup berat. Bahkan hukumannya tidak ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut dapat dituntut. KUHP menegaskan bahwa segala macam aborsi dilarang dengan tidak ada kekecualiannya. Berikut kita simak pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan aborsi, sebagai berikut:

Pasal 299 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Pasal 346 KUHP

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”.

Pasal 347 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematiikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP

“jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.

Secara singkat, menurut KUHP, yang dihukum dalam kasus aborsi ini ada berbagai pihak, yaitu:

- a. Pelaksana aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun atau 4 tahun ditambah sepertiganya dan bisa juga dicabut hak praktiknya.
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.

- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman yang bervariasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Adapun penentuan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara memiliki buku sebagai sumber bacaan yang cukup banyak termasuk juga Elektronik book (*E-Book*)

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitian dilakukan dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilakukan terhitung sejak April 2020, pengajuan syarat skripsi yaitu : pengajuan judul, proposal, seminar dan sampai pada laporan penelitian. Adapun tabel rencana pelaksanaan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan penelitian

NO	Kegiatan	Bulan/minggu																											
		April				Mei				Juni				Juli				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Pengajuan Judul	■	■																										
2	Pembuatan Proposal			■	■	■	■																						
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■																		
4	Pengsahan Proposal											■	■																
5	Seminar Proposal											■	■																
6	Surat Izin Riset													■															
7	Pengelolaan Data														■	■	■												
8	Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■	■	■	■				
9	Pengesahan Skripsi																									■			
10	Sidang Meja Hijau																										■		

B. Subjek dan objek

1. Subjek

Menurut Suharsimi Arikonto (1989) Subjek adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah si peneliti itu sendiri.

2. Objek

Menurut Supriati (2011:74) Objek adalah variable yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana terhadap pelaku Aborsi

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif deskriptif kualitatif adalah cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti.

D. Variabel Penelitian

Variabel yg akan diteliti dalam penelitian ini adalah Aborsi dalam dua pandangan yaitu hukum Islam dan Hukum Pidana. Jika ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian.

Menurut Sugiyono (2013 : 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperbolehkan informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

E. Instrumen penelitian

Adapun dalam instrumen penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi maksudnya data dikumpul, disusun dan dianalisis kemudian dijelaskan dari kedua perspektif, baik dari Perspektif Hukum Islam maupun Hukum Pidana.

Dokumen adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai Aborsi dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi seluruh buku dan jurnal yang membahas tentang Aborsi serta Hukum Islam dan Hukum pidana sebagai sumber primer penelitian.

F. Teknik Analisi Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori,

kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Menurut Sugiyono (2006:38) mengemukakan terhadap tiga komponen tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan langkah. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, fitstogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHAS

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Perspektif Hukum Islam

Al Qur'an surah Al-Israayat 31-32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ فَنُزِّلْنَاهُمْ مَلَائِكَةً يُنَزِّلُ الرِّزْقَ أَثَمًا ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ فَقَدْ كَفَرَ بِرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {31}

كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {32}

Artinya: “*dan jangan lah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

Larangan ayat ini ditunjukkan kepada umum ini di pahami dari bentuk jamak yang digunakannya (*jangala kamu*) seperti juga ayat-ayat berikut, agaknya hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang disini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan yang berbentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi.

Redaksi ayat diatas berbeda dengan redaksi dengan redaksi Qs. Al-An'am 6:151 disana dinyatakan

“janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dengan kemiskinan kami akan memberi rezki kepada kamu dan kepada mereka.

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada orang tua yang mampu sedangkan ayat serupa pada QS. Al-An'am 6:151 ditunjukkan kepada orang tua yang miskin.

Ketika menafsirkan Q.S.al-An'am dikemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An'am Allah adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh yang kekhawatirannya adalah semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu pada QS, al-an'am Allah segera memberikan jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa kami akan memberi rezeki kepada kamu, kemudian di lanjutkan ayat itu yang menyatakan dan kepada mereka, yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al -Isra 17:31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dan bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada perubahan kata "*khasyyul*", yakni "*takut*" kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak, maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa "*kami-lah yang akan memberi rezki kepada mereka*". Yakni anak-anak ang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup maka mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusul jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat "*dan juga kepada kami*".

Penggalan ayat di atas dapat juga di pahami sebagai sanggahan bagi mereka yang menjadi kemiskinan apa pun sebabnya sebagai dalil untuk membunuh anak.

Kata *al-khith'* berbeda dengan kata *al-khatha'* yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedang yang kedua adalah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa

sengaja ditekankan karena ketika itu sebagai anggota masyarakat jahiliyah menduganya baik dan benar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسِرُّ فِيهَا الْقَتْلَ لَكُمْ نُصُورًا

Artinya :*“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim. Maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dengan membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan QS. al.-Isra:33.*

Ayat ini menegaskan bahwa: *janganla kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lainmaupun jiwa sendiri yang diharamkan Allah melainkan dengan hak, yakni kecualin dengan kondisi di benarkan agama.*

Diayat yang lain Allah berfirman dalam QS. at-Takwir 81:8-9

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ {8} بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ {9}

Artinya: *“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”*

Bayi-bayi yang dulu orang-orang jahiliyah menguburkan hidup-hidup kedalam tanah karena benci memiliki anak perempuan, pada hari kiamat kelak, bayi-bayi itu akan ditanya, karena dosa apa mereka dikuburkan? Yang demikian agar menjadi ancaman bagi orang-orang yang melakukannya. Sebab, jika pihak yang dizhalimih itu ditanya maka apa gerangan yang terpikir oleh orang yang berbuat zhalim? Ada beberapa hadis

yang diriwayatkan berkaitan masalah ini. Dimana imam Ahmad meriwayatkan dan Judamah Rasulullah saw. Yang tengah bersama orang-orang. Ketika itu beliau bersabda:

Aku sangat berkeinginan untuk melarang *al-ghalillah*, lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia melakukan *ghilah* pada saat anak-anak mereka sedang menyusu, namun hal itu tidak memberi mudharat kepada anak-anak mereka itu. Kemudian para sahabat bertanya tentang *'azl* (menumpahkan sperma diluar farji) maka Rasulullah saw bersabda: dengan demikian itu adalah membunuh anak hidup-hidup secara berselubung ia termasuk yang akan ditanya.

Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Salamah bin Yazid al-ju'fi, dia berkata: 'aku bersama saudara laki-laki pernah bertolak menuju Rasulullah saw, lalu kamu katakan: wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami, Mulaikah, selalu menyambung silaturahmi, mengobati tamu dan berbuat kebaikan, beliau binasa pada zaman jahliyah maka apakah semua itu memberi manfaat baginya? Beliau menjawab: tidak lalu kami katakan lagi: dahulu memang beliau pernah mengumbar hidup-hidup saudara perempuan kami masa jahiliyah lalu apakah hal itu juga memberi manfaat kepadanya? Beliau menjawab *al-wa-idah* (*palaku*) dan *al-mau-udah* (*korbannya*) berada di neraka kecuali jika *al-wa-idah* sempat mengenal Islam sehingga Allah memberikan maaf kepadanya" (HR. An-Nisa'i)

a. Pandangan Ulama Tentang Aborsi

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-Quran yang bersaksi terhadap hal tersebut. Ketentuan-ketentuan dapat kita lihat dalam QS. Al-Madah 5:23

"berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberkan nikmat atas keduanya: "serbulah mereka dengan melalu pntu gerbang

(kota)itu, maka bila kamu memasukinya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar rang yang beriman”.

Sementara dalam surah Al-Isra 17:31-33 juga dijelaskan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا نَقْتُلُهُمْ كَمَا نَقْتُلُهُمْ كَانِ خَطَأًا كَبِيرًا {31} وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ

كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {32} وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ فِيهَا الْقَتْلَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْصُورًا {33}

Artinya :“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada mu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar . dan janganlah kamu mendekat zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa yang dibunuh dengan zalim, maka sesungguhnya kam telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampui batas dengan membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Berdasarkan ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah di pelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan untuk sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang, atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan.

Berkutnya akan dianalisis pandangan-pandangan ulama fiqih tentang aborsi *argumentasi methodologis (usul fiqh)* solusi fiqh, dan argumentasi fiqh aborsi.

b. Pandangan ulama fikih tentang aborsi

Yusuf Qardhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktek aborsi adalah larangan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mekki Naciri, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan bahwa, aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar. Meski demikian pendapat para ulama berkaitan dengan kasus diatas yang berakhir dengan aborsi sangat beragam, khususnya dalam penentuan bila diperbolehkannya pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan tersebut.

Ulama dari mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kandungan sebelum kehamilan 10 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pandangan sebagian ulama lain dan mazhab ini hanya membolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudghah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua. Mayoritas ulama Hambalilah membolehkan pengguguran kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqah*) karena belum terbentuk manusia. Syafi'iyah melarang aborsi dengan alasan kehidupan dimulai sejak konsepsi, diantaranya dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *ihya ulumuddin*, tetapi sebagian lain dari mereka yaitu Abi Sad dan Al-Qurtub membolehkan. Namun Al-Ghazali dalam Al-Wajiz pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam Al-Ihya, beliau mengaku kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (*mudghah*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan. Kecuali mayoritas Ulama Malikiyah melarang

aborsi. Landasan hukum sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah hadis Nabi berikut:

”telah menceritakan kepada kami abu bakar bin abu syaiban: telah menceritakan kepada kami abu Mu’awiyah dan waki: demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan pada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair Al Mahdani dan lafazh ini miliknya: telah menceritakan pada kami bapakku dan Abu Mu’awiyah dan wakil mereka berkata: telah menceritakan pada kami Al A’mary dari zain bin wahb dari Abdullah dia berkata: telah menceritakan pada kami Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam yaitu –Ash shadiq Al Mashduq (seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang di sampainya adalah benar)”’sesungguhnya seorang manusia mulai menciptakan dalam perut ibunya setelah di proses selama empat puluh hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada empat puluh hari berikutnya. Setelah itu Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan roh kedalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis empat hal yaitu: rezkinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia” HR.Muslim.

Namun demikian pandangan ahli fiqh yang membolehkan aborsi tersebut dalam realitas sosial tidak dapat dijadikan alternatif bagi perempuan yang tidak mengkehendaki kehamilannya. Meskipun demikian dalam konteks indonesia berdasarkan keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor I/MUNAS V/MUI/2000 tanggal 29 juli 2000 ditetapkan:

- 1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sudah *Nafkh al-Ruh* hukumnya adalah haram kecuali jika ada alasan haram kecuali jika ada alasan medis, seperti mutlak menyelamatkan jiwa siibu.

- 2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelumnya *Nafkh al-Ruh* hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syar'at Islam.
- 3) Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi

Ketentuan MUI tersebut, apabila dicermati bahwa pada dasarnya sebagaimana ahli fiqh umumnya, MUI mengharapkan praktek aborsi termasuk didalamnya pihak yang turut serta melakukan, membantu dan mengizinkan aborsi, mesli demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur: *pertama*, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya roh, *kedua*, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh, hanya boleh dilakukan apabila, jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan ada alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Para Imam mazhab, kecuali syafi'i dan syafi'ah ja'fariyah, memandang kata *isqasth* sama dengan *ijhadh*. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan *isqasth* adalah perempuan yang menggugurkan janinnya sebelum masa kehamilannya sempurna, baik janinnya gugur dalam keadaan mati atau pun hidup tapi kemudian mati, beberapa fisik bayi telah jelas, dan prosesnya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau cara-cara lainnya.

Para ulama mazhab syafi'i berbeda pendapat mengenai menggugurkan janin sebelum peniupan roh (belum berusia 120 hari), yang dapat kita klarifikasi menjadi beberapa pendapat: *yang pertama*: yang paling dipegangi oleh mazhab ini bahwa menggugurkan kandungan selama janin belum ditiupkan roh kepadanya adalah boleh. *Kedua*: Ar Ramli sampai pada kesimpulan yang akhirnya menjadi pegangan mazhab ini yaitu memakruhkan pengguguran janin sebelum peniupan roh atau sesudahnya.

Ketiga: Imam Al-Ghazali mengharamkan pengguguran janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh haram hukumnya.

Berbagai macam pendapat telah dikemukakan oleh para ulama madzhab fiqih khususnya kalangan syaf'iyah mengenai hukum melakukan aborsi terhadap janin yang belum memiliki ruh. Sebagaimana dari mereka mengharamkannya sejak dari proses pembuahan telur sel sperma, pendapat inilah yang dianggap paling kuat oleh, Imam al-Ghazali dari ulama syafi'iyyah dan Ibnu Rajab.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa melakukan aborsi sebelum janin memiliki ruh adalah dibolehkan. Mereka itu antara lain adalah mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagai ulama Syafi'iyyah.

Perdebatan mengenai boleh tidaknya menggugurkan kandungan sebagai mana diuraikan diatas, menyepakati bahwa aborsi yang dilakukan setelah bersenyawa merupakan tindakan yang diharamkan. Menurut ulama kontemporer Mahmud Syaltut berpendapat bahwa perdebatan mengenai hukum aborsi di kalangan ahli fiqih berakhir pada suatu kesimpulan pengguguran kehamilan setelah janin berusia empat bulan adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan yang ada sanks pidananya. Ulama kontemporer melihat masalah aborsi dari dua sudut pandang yang berbeda. Yakni sebelum ditiupkan ruh kepada janin dan setelah ditiupkan.

Kelompok pertama: melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh. Kelompok ini dimotori oleh Ali Tanthawi , yaitu seorang ulama Arab Saudi, Muhammad salamah Mdzkur, Mustafa az-Zurqa dan Muhammad Said Ramdhan al-Buthi. Alasannya bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada kta semua untuk memuliakan manusia sebagaimana Allah Swt. Telah memuliakan akhlaknya

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْخ

أَفَنُتَفَضِّلًا

Artinya : ”dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan dilautan. Kami beri mereka rezk dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”(QS.Al-Isra: 70)

Dalam hal ini memiliki argumentasi sebagai berikut:

- a) Salah satu dari sekian banyak tujuan pernikahan adalah memperbolehi keturunan yang dapat menjaga kelestarian manusia. Karena itu, tindakan menggugurkan kandungan sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut.
- b) Meskipun belum ditiupkan ruh, namun pada hakikatnya janin tersebut siap untuk menerima ruh dan siap untuk menjadi manusia.
- c) Janin merupakan proses awal dari pembentukan manusia, sehingga tidak diperkenankan untuk menghalangi pertumbuhannya.
- d) Islam memerintahkan kita untuk memelihara garis keturunan karena ia termasuk salah satu dari maqashid asy-syari'ah yang harus di pelihara.

Yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh, antara lain Muhammad Ramli dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.

Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama

manusia yang harus di lindungi dan dihormati eksistensinya, akan makin jahat dan besar dosanya, jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.

Pendapat yang di sepakati fuqoha, yaitu bahwa haram hukunya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 bulan masa kehamilan. Abdullah bin mas'ud berkata bahwa rasulullah saw telah bersabda:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Back bin Abu Syaibah: telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dan waki: demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair Al Mahdani dan lafazh ini memilikinya. Telah menceritakan pada kami bapakku dan Abu Mu’awiyah dan Waki mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam iatu –ash Shadiq Al Mashduq (seseorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikan adalah benar). ‘sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut bunya setelah proses selama empat puluh hari berikutnya. Setelah empat puluh har berikutnya Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh kedalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis empat hal: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. HR. Muslim”

Berdasarkan al-Qura’an dan Hadist di atas muncullah perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum penghentan kehamilan atau aborsi, perbedaan ini terletak pada peniupan ruh janin, yakni pada masa kandungan sebelum 40 hari pandangan ini terbagi menjadi dua pendapat: *pertama*, tidak dianggap pembunuhan atau pengguguran secara sengaja yang termasuk tindakan kriminal dan *kedua*, suatu keharaman karna melakukan perusakan kandungan dengan mengeluarkan janin yang

sudah menetap dalam rahim dengan tanpa sebab. Maka dari itu kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang diharamkannya.

2. Perspektif Hukum pidana

Negara dikatakan sebagai Negara kesejahteraan maka berarti tingkat tingkat kesejahteraannya rendah. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan dalam bidang kesehatan adalah perlindungan dari berbagai ancaman termasuk penyakit, untuk mewujudkan cita-cita tersebut di bidang kesehatan, maka diperlukan adanya upaya kesehatan. Didalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan dan peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi, kesehatan reproduksi memperoleh perhatian khusus. Merupakan hal yang wajar bahwa masalah kesehatan menjadi perhatian yang utama. Pelayanan kesehatan reproduksi yang kurang optimal, terutama pada wanita, akan berdampak pada tingginya angka kematian neonatal (bayi usia ≤ 7 hari) kematian janin atau bayi dan kematian ibu hamil, ketika bersalin atau pascasalin. Padahal kedua indikator tersebut merupakan bagian terpenting dalam pencapaian sasaran pembangunan milenium (millenium Development Goals = MDGs). Sejak deklarasi MDGs pada tahun 2004, Indonesia lebih mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai MDGs.

Dilihat dari segi hukum, hukum kedokteran pada dasarnya bertumpu pada hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir, hak dasar pertama adalah hak atas pemeliharaan kesehatan dan hak kedua adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Dari kedua unsur itulah hukum kedokteran berdiri, karena apabila membahas hukum kedokteran tidak mungkin melupakan kaitan antara hak manusia dan kesehatan.

Kesehatan reproduksi merupakan hak asasi yang harus terpenuhi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang terkait dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi wanita sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 71 ayat 2.

Tindakan aborsi hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi, pasal 31 ayat 1 dan 2

Pasal 31

Ayat 1 tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan

- a. Indikasi kedaruratan medis atau
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan

Ayat (1) : tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Indikasi kedaruratan medis dijelaskan dalam peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi, Pasal 32

Pasal 32

Ayat (1) : Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau

- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupunn yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Ayat (2) : Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan sesuai standar.

Penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, seperti yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 33 ayat 1 sampai 4.

Pasal 33

Ayat (1) : Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.

Ayat (2) : Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Ayat (3) : Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai standar.

Ayat (4) : Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

pasal 34

Ayat (2) : Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Penyelenggaraan aborsi diatur dalam peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 35-39.

Pasal 35

Ayat (1) : Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.

Ayat (2) : praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi.

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar.
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Atas permintaan dan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan
- e. Tidak mengutamakan imbalan materi.

Pasal 37

Ayat (1) : Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

Ayat (2) : Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan akhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

Ayat (3) : konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang
- c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya.
- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi
- e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalankan aborsi.

Pasal 38

Ayat (1) : Dalam hal korban pemerkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkab informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 aya (3) huruf d atau tidak memenuhi kebutuhan untuk dilakukan aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.

Ayat (2) : Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga

Ayat (3) : Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk Mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 39

Ayat (1) : Setiap pelaksanaan aborsi wajib di laporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada dinas kesehatan provinsi.

Ayat (2) : laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

No. 6/2014 tentang kesehatan Reproduksi

Pasal 4

Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama menjamin terwujudnya kesehatan Reproduksi.

Pasal 5

Pemerintah bertanggung jawab terhadap

- a. Penyusunan kebijakan upaya kesehatan reproduksi dalam lingkungan nasional dan lintas provinsi.
- b. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan reproduksi.
- c. Pembinaan dan evaluasi manajemen kesehatan Reproduksi yang meliputi aspek perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam lingkungan nasional dan lintas provinsi
- d. Pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans kesehatan Reproduksi dalam lingkungan nasional dan lintas provinsi dan
- e. Koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya dibidang kesehatan, serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan Reproduksi dalam lingkup nasional dan lintas provinsi.

Dari berbagai aspek tentang kesehatan reproduksi, tiga hal yang menjadi masalah yang terkait dengan etika dan Hukum kesehatan adalah aborsi, teknologi reproduksi contohnya adalah bayi tabung, dan keluarga berencana. Berdasarkan Kamus Hukum, aborsi adalah penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum, sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan didalam prosesnya.

Perlu diketahui, lamanya kehamilan yang normal adalah 280 hari atau 40 minggu dihitung dari pertama haid terakhir. Kadang-kadang kehamilan berakhir sbelum waktunya dan adakalanya melebihi waktu yang normal. Ensiklopedesia Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan penulis kemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu

- 1) **Eastman:** aborsi adalah keadaan terputusnya kehamilan ketika fetus melum sanggup berdiri sendiri diluar uterus. “belum sanggup” diartikan apabila fetus itu beratnya berkisar antara 400-1.000 gram atau kehamilan kurag 28 minggu.
 - 2) **Jeffcoat:** aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 28 minggu yaitu sebelum fetus dapat dilihat.
 - 3) **Holmer:** aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 ketika plasentasi belum selesai.
- a. Aborsi dan peraturan yang melandasinya

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan” . Secara umum aborsi terdapat dalam pasal 299, 346, 347,

348, dan 349 KUHPidana. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat pemerkosaan baik oleh pelaku aborsi ataupun yang membantu melakukan aborsi

Ahli medis yang membantu melakukan aborsi akan mendapat hukuman yang dilipat gandakan. Ketentuan ini ada pada KUHPidana pasal 299.

KUHPidana

Pasal 299

Ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Ayat (2) : Jika yang bersalah membuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga

Ayat (3) : Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada pasal 346 KUHPidana tersebut, sanksi pidana penjara diberikan kepada wanita atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik dilakukan sendiri

maupun menyuruh orang lain. Ada kalanya ibu hamil ingin menggugur kandungan karena, apabila belum menikah (kecelakaan) karena malu pada tetangga ataupun keluarga. Sedangkan alasan lainnya apabila sudah menikah, karena konflik dengan pasangan hidup, sudah terlalu banyak anak, alasan ekonomi, ada juga yang hamil karena janin tidak sesuai keinginan (dengan kemajuan teknologi pada bidang kedokteran, jenis kelamin janin sudah dapat diketahui sejak dalam kandungan).

Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada pasal 347 KUHPidana.

Pasal 347

Ayat (1) : barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (2) : Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sanksi pidana pada pasal 347 KUHPidana ini lebih berat dari pasal 346. Apabila dikaji lebih lanjut , pengguguran kandungan yang tercantum dalam pasal ini kurang lengkap, seharusnya ditambahkan dalam rangka penyelamatan jiwa ibu dan atau janin, tidak dikenakan sanksi pidana, agar selaras dengan peraturan konsil Kedokteran Indonesia angka 15 bahwa dokter akan dikenakan pelanggaran disiplin apabila tidak melakukan tindakan gawat darurat dalam rangka penyelamatan jiwa. Adagium *Agroti Salus Lex Suprema* Menjelaskan bahwa “keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi”, oleh karena itu, seorang Dokter tidak dapat dipidana apabila melakukan tindakan medis dalam rangka penyelamatan jiwa.

Sanksi bagi pelaku pengguguran kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita yang bersangkutan tercantum pada Pasal 348 KUHPidana

Pasal 348

Ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja menggururkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2) : Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 348 dan 349 KUHPidana berisi tentang perbuatan orang atas persetujuan ibu berikut sanksi pidana dibidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan ditambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau selama kurun waktu tertentu tergantung dari kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Pasal 349

Jika seorang Dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 349, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang di terangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Bagi siapa yang memperlihatkan atau mengajukan ataupun memberitahu kepada ibu hamil yang ingin menggurkan kandungannya dan dilakukan oleh ibu tersebut sehingga terjadi keguguran, dapat dipidana meskipun orang tersebut tidak secara langsung aborsi. Ketentuan pidana ini tercantum pada pasal 283 dan 299 KUHPidana.

Pasal 283

Ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus dijaga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Pasal (2) : Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

Ayat (3) : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk encegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 299

Ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena

pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Ayat (2) : Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Ayat (3) : Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ketentuan dalam pasal-pasal KUHPidana tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut dilakukan secara mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, yang disebabkan adanya risiko penyakit yang berat atau yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. Kosekuensinya, petugas medis khususnya Dokter, bidan, dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum etika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagimasyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik.

Pada KUHPidana, yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang mendapat sanksi pidana adalah:

1. Ibu yang melakukan aborsi
2. Dokter atau bidan atau dukum yang membantu melakukan aborsi

3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi

Dalam KUHPidana tersebut terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHPidana ini masih berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan aborsi itu dilarang, sebagaimana dijelaskan pasal 75, 76, dan 77.

Dari pasal-pasal diatas tindakan aborsi, berbeda dengan KUHPidana, Undang-undang kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinya. Pasal 49 ayat 3 Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

UU No. 39/1999

Pasal 49

Ayat (3) : Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

b. Perlindungan Hukum terhadap korban dan pelaku tindak aborsi

Menurut satjipto raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Salah satunya adalah perlindungan hukum bagi pasien yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sedangkan masyarakatnya mendapat hak

untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Profesi kedokteran merupakan profesi yang penuh resiko, terkadang dalam menangani pasien, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, baik harapan dokter maupun harapan pasien, hasilnya pengobatan pasien terkadang menimbulkan reaksi alergi, reaksi efek samping, terjadi cacat, bahkan kematian. Perlindungan hukum terhadap pasien sangat diperlukan dalam rangka menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Perlunya pengetahuan standar pelayanan kedokteran dan pasien dalam tindakan medis tertentu yang terkait dengan kasus yang dapat menghindari hal-hal yang tidak diharapkan tersebut.

Ekstensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan seluruh anggota masyarakat. Integrasi dan kordinasi kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberikan kebebasan kepada individu dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, keberhasilan proses peradilan pidana, sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terumata yang berkenan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban yang merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak di sebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian

kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menangkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun niwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan menciptakan keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai pasal 68 dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban meliputi :

- 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan

4) Ketentuan pidana

Perlindungan saksi dan korban dilakukan dengan berdasarkan pada jumlah asas, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

UU NO. 13/2006

Pasal 3

Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilana
- d. Tidak diskriminatif dan
- e. Kepastian hukum

Saksi dan korban memiliki sejumlah hak, seperti yang tercampur pasal Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan sanksi dan korban.

Pasal 5

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemahan
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - g. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan.
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
 - i. Mendapat identitas baru
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 - l. Mendapat nasihat hukum
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- c. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi

Secara leksikal, *perlindungan* artinya sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan memperlindungi. ***Perlindungan*** artinya sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau risiko yang mengancamnya.

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersangka dan terdakwa tercantum pada pasal 50 UU No. 8 Tahun 1981 ayat (1) hingga (3).

UU No. 8 Tahun 1981

Pasal 50

Ayat (1) : Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum

Ayat (2) : Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 31-39 yang menjelaskan Tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualiann atas larangan aborsi. Dengan kata laiin, pasal-pasal tersebut memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis dan atau akibat dari pemerkosaan. Dari pasal-pasal itu dapat diketahui bahwa pelaku tindak aborsi atas indikasi medis tidak dapat dipidana, walaupun tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan ibu yang mengandung atau keluarganya dalam rangka menyelamatkan jiwa ibu.

Apabila terjadi ketidakpuasan pasien atas tindakan Dokter yang dianggap merugikan tersebut, pasien berhak mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagaimana amanat yang tecantum dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

UU No. 29/2004

Pasal 66

Ayat (1) : Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter gigi dalam menjalan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam pasal 57 Undang-undang No. 29 Tahun 2004

Pasal 57

Ayat (1) : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia

Ayat (2) : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

d. Upaya hukum tindak pidana Aborsi

Peraturan tentang aborsi terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berlaku sebagai hukum pidana umum (*lex generale*), dan juga dalam undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menggantikan Undang-undang No 32 Tahun 1992, dan berlaku sebagai hukum pidana khusus (*lex speciale*). Berikut ini adalah pengaturan tentang aborsi yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya pasal 299, dan Bab XIX pasal 346-349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa.

Menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undang di Indonesia yang terdapat dalam KUHPidana pasal 346-349, aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHPidana dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat.

Dengan disahkannya Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-undang No 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi

memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktik medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 dituangkan dalam pasal 75, 76, 77, dan pasal 194.

Pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut, larangan aborsi juga diatur juga pada pasal 75 ayat (1). Adapun pengecualiannya dijelaskan dalam pasal 75 ayat (2), yang diberikan hanya dalam dua kondisi berikut:

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaikisehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan akhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakuakn oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelaskan pada pasal 75 ayat (3). Pada pasal 76, aborsi hanya dapat dilakukan.

Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas merupakan aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 194 ini dapat menjerit pihak Dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan

sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

Pasal 194

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada angka 15 tentang Disiplin Kedokteran, “tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya”. Dapat menjadi dasar bahwa Dokter yang tidak menolong seorang ibu hamil dengan indikasi gawat darurat, contohnya Dokter tidak segera melakukan aborsi yang membahayakan jiwa ibu dan atau janin, dianggap melanggar disiplin kedokteran. Ingat adagium *Agroti Salus Le Suprema* bahwa keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Aborsi dalam perspektif hukum Islam yang terdapat pada literatur fiqh memiliki berbagai penafsiran. Apabila umur janin sudah mencapai 40 atau 42 hari atau sesudah ditiupkan ruh, maka dalam Islam tindakan aborsi diharamkan Al Qur'an surah Al-Isra 33 menjelaskan tentang melakukan aborsi. Sedangkan apabila umur janin kurang 40 atau sebelum ditiupkan ruh, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan aborsi tidaknya melakukan aborsi. Walaupun aborsi boleh dilakukan sebelum janin berumur 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, tetapi semua itu harus jelas alasannya yaitu untuk menyelamatkan nyawa si ibu dalam keadaan darurat.

Dalam Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang membahas tentang pelegalan aborsi. Di dalam peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa pasal yang membahas tentang diperbolehkannya melakukan aborsi yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2. Tindakan aborsi dapat dilakukan apabila ada alasan yang jelas.

B. SARAN

ada beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya bekerja sama dengan lapisan masyarakat atau media masa untuk melakukan penyuluhan terhadap maraknya tindakan aborsi. Dan seharusnya pemerintah segera membuat dan mengeluarkan aturan turunannya

sebagai penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah tentang aborsi tersebut agar tidak ada kecaman dari masyarakat yang belum nisa menerima aturan tersebut.

2. Pentingnya digalakkan upaya diseminasi informasi tentang kesehatan reproduksi khususnya aborsi melalui seminar, penyuluhan, diskusi, kampanye, dan ceramah keagamaan baik melalui media cetak maupun elektronik.
3. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan kondisi/keadaan anak terumata anak perempuan yaitu seperti membatasi pergaulan, serta memberikan pendidikan khusus mengenai pergaulan remaja dan lebih ditekankan dalam pendidikan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Aziz, *Janin Pandangan Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran*, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- Ansor, Maria Ulfah, Fikih Aborsi, *Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006)
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Bar, al-, Muhammad 'Alî, *Musykilah al-Jihadh: Dirâsah Thibbiyah Fiqhiyah*, Jeddah: Dâr al-Sa'udiyah, 1986.
- Bertens, K 2002. *Aborsi sebagai masalah etika*. Jakarta: Grasindo
- Basyir, K. H. Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Sepertar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993).
- Dapertemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dapertemen Agama RI
- Departemen Kesehatan RI, *Laporan Lengkap Symposium Abortus*, (Jakarta: 1965).
- Fatwa majelis ulama indonesia no 4 tahun 2005 tentang Aborsi
- Hj. Trini Handayani, aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*. Kembang-Jakarta Barat 11610
- Husein Muhammad, *Aborsi dalam Perspektif Islam*, (makalah dalam bedah buku fikih Aborsi karya maria Ulfah Ansor), November 2006, tidak diterbitkan. Kompas (Jakarta), 30 November 1997.
- Ibnu Abidin. *Tt. Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Daar al-Fikr

Romli Atmassmita. *Perbandingan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Syâfi'i, al-, *Abû Abdullah Muhammad Ibn Idrîs, al-Risâlah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Yurnalis uddin, et al. *reinterprestasi hukum islam tentnag Aborsi*. Jakarta



Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Leni Marlina
NPM : 1602060011
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 137 SKS

IPK = 3,60

Persetujuan Ket/Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
	Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi	
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Tebing Tinggi	
	Status Hukum Anak Bayi Tabung dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Islam	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 05 Maret 2020
Hormat Pemohon,

Leni Marlina

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 :- Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id**

=====
Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Leni Marlina
N P M : 1602060011
Program Studi : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut :

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

Sekaligus saya mengusulkan/menunjuk Bapak/Ibu sebagai :

Dosen Pembimbing : Drs. Burhanuddin, M.Ag



Proposal Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 01 Juni 2020
Hormat Pemohon

Leni Marlina

Dibuat Rangkap 3 :

- Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Prodi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061) 6619056 Medan 20238
Website : fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

Nomor : 1006/II.3/UMSU-02/F/2020
 Lamp. : ---
 Hal : **Pengesahan Proposal dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahiim
 Assalalamu'alaikumWr. Wb.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proposal skripsi dan Dosen Pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Leni Marlina**
 N P M : 1602060011
 Progam Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

.Pembimbing : **Drs. Burhanuddin, M.Ag**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan berpedoman kepada ketentuan atau buku ***Panduan Penulisan Skripsi*** yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proposal Skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Masa Daluarsa tanggan : ***27 Juni 2021***

Medan, 05 Dzulqa'idah 1441 H
 27 Juni 2020 M

Wassalam
 Dekan

Dr. H. Elfrianto, S.Pd.,M.Pd.

Dibuat Rangkap 4 :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan
(WAJIB MENGIKUTI SEMINAR)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : LENI MARLINA
NPM : 1602060011
Program Studi : PPKN
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap
Pelaku Aborsi

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
8 juni 2020	Sistematika Penulisan Proposal	
	Batasan istilah beda dengan batasan masalah, batasan istilah penjelasannya beda-beda.	
	Bab 3 pada lokasi penelitian bukan alamat perpustakaan yang dicantumkan, tetapi buku-bukunya	
16 juni 2020	Proposal ACC sudah dapat didaftarkan Pada panitia seminar penelitian (Prodi)	

Medan, 16 Juni 2020

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi:

Dosen Pembimbing

Lahmuddin, S.H; M.Hum

Drs. Burhanuddin, S.Ag



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id**

=====



PENGESAHAN PROPOSAL

Panitia Proposal Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata-1bagi:

Nama : LENI MARLINA
NPM : 1602060011
ProgramStudi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
JudulSkripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

Dengan diterimanya proposal ini, maka mahasiswa tersebut dapat **dizinkan** untuk melaksanakan riset dilapangan

DiketahuiOleh:


Edit dengan WPS Office

DrsBurhanuddin, M.Ag
Dosen Pembimbing

Disetujui Oleh:Ketua Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lahmuddin', is written over a horizontal line. A vertical line is positioned to the right of the signature.

Lahmuddin,S.H.M.Hum



UMSU

Wawasan keagamaan, keilmuan, dan kebangsaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website: <http://fkp.umsu.ac.id> E-mail: fkp@yahoo.co.id

Nomor : 1293/II.3/UMSU-02/F2020
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 25 Dzulhijjah 1441 H
15 Agustus 2020 M

Kepada Yth.:
Bapak/Ibu **Kepala Perpustakaan UMSU**
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **Leni Marlina**
NPM : 1602060011
Program Studi : Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.
Wassalamu'alikum Warahmatullahi Barakatuh



Dekan

Dr. H. Elfrianto S.Pd., M.Pd.

NIDN : 0115057302

Tembusan :
- Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1837./KET/IL.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Leni marlina
NPM : 1602060011
Univ./Fakultas : UMSU/ Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/P.Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ S1

adalah benar telah melakukan kunjungan/penelitian pustaka guna menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul :

"Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi"

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Safar 1442 H
08 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp.(061)6619056 Medan 20238
Website :<http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:

Nama : Leni Marlina

NPM : 1602060011

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Aborsi.

Benar telah melakukan seminar Proposal skripsi pada hari Sabtu tanggal 11 Bulan Juli Tahun 2020.

Demikian;ah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas Atas ketersediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 16 Agustus 2020

Ketua Program Studi

Lahmuddin, S.H. M.Hum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Leni Marlina
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Beringin, 27 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Safri Gunawan
Nama Ibu : Kholijah
Alamat Rumah : Jalan Nelayan Dusun 1 Tebing Tinggi

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2004-2010 : MIS Alwasliyah Tanjung Beringin
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 1 Tanjung Beringin
Tahun 2013-2016 : SMA Negeri 1 Tanjung Beringin
Tahun 2016-2020 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara